



Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2023

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

**Jl. Raya Serang Pandeglang KM.6
Serang Banten 42126**



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 153 / SK.KPN / KOT.11.01 / 12 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2023
DAN PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dipandang perlu untuk meninjau kembali atau melakukan reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tanggal 6 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Menetapkan Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk lebih menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 supaya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tetap memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 8 Desember 2022

KETUA,

TOTOK SAPTO INDRATO

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : W29.U1/153/KOT.01.1/XII/2022
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	98%
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3%
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	99%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	99%

14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	1%
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%
18.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Serang, 8 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA



FOLOK SAPTO INDRATO., S.H. M.H.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 150 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2022

TENTANG

TIM REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, Perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Tim Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- KEDUA** : Tim Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) mempunyai tugas untuk mereviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 29 November 2022

KETUA,



TOTOK SAPTO INDRATO

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas IA Tentang Tim Reviu Rencana Kerja
Tahunan (RKT)
Nomor : W29.U1 / 150 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2022
Tanggal : 29 November 2022

**TIM REVIU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	NURHADI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
5.	DIAH TRI LESTARI, S.H.	Hakim	Tim Asistensi
6.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
9.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
10.	ARVIANTO CANDRA W, S.Komp.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	SITTI HARYATI, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
13.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Teknis
14.	DEDI IRAWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
15.	ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	Panitera Muda PHI	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 November 2022

KETUA,



TOTOK SAPTO INDRATO